



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO Alias SUT
Tempat lahir : Donggala
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/28 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 27 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **SUTRISNO Alias SUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**,sebagaimana dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO Alias SUT** oleh karena itu denganpidana penjara selama **3 (tiga) tahun**dikurangi masa penahanan yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP;

Dikembalikan kepada saksi LINA ANGRANI selaku kerabat dari korban TJAN KO PING

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF;

Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Alias SUT ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor : Reg. Perkara : PDM-32/Dongg/Euh.2/09/2018 sebagai berikut ;

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Alias SUT**, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 witaatau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mengemudi**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban Lk.TJAN KO PING, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan korban Lk.TJAN KO PING yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP. Kecelakaan tersebut dapat terjadi oleh karena kurang hati-hatian terdakwa yang pada waktu itu sedang bergerak searah dengan korban atau dari arah Donggala-Surumana dengan laju kecepatan sepeda motor sekitar ± 70 km/jam lalu kemudian terdakwa yang datang dari arah belakang bergerak ke arah kanan pada saat korban Lk.TJAN KO PING yang berada di depan sedang bergerak ke arah kanan yang saat itu hendak memutar arah halmana ketika terdakwa melihat korban Lk.TJAN KO PING yang hendak memutar arah, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya atau berhenti atau bergerak ke arah berlawanan sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Selain itu, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban juga sebelumnya tidak membunyikan klakson atau isyarat lain untuk memberi tanda/peringatan kepada pengendara sepeda motor yang ada di depannya pada saat itu yakni korban Lk.TJAN KO PING sehingga pada saat korban Lk.TJAN KO PING memutar arah ke arah kanan, terdakwa yang datang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi juga bergerak ke arah kanan mengakibatkan sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lk.TJAN KO PING dan korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke pinggir jalan sebelah kanan. Akibat kecelakaan tersebut, korban Lk.TJAN KO PING mengalami luka-luka sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Kabelota Kabupaten Donggala untuk mendapatkan perawatan namun tidak lama kemudian korban Lk.TJAN KO PING pada akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/49/Pem tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh Umar, SE.MM selaku Lurah Ganti dan jugahasil Visum Et Repertum No.445/39-VS/RSUD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabelota Kabupaten Donggala dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Moh. Alwi Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Lk.TJAN KO PING pada tanggal 21 Juni 2018 pada jam 21.30 Wita dan diketahui oleh Dr.dr.Annisa Anwar Muthaher, SH.M.Kes, Sp.Fdandari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan medis yang mengakibatkan penurunan kesadaran. Onset (lamanya waktu penurunan kesadaran) tidak diketahui. Menurut pengakuan orang yang lewat dan menemukan pasien bahwa pasien ditemukan tergeletak di jalan dan selanjutnya diantar ke rumah sakit ;

2. Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan umum dan prioritas utama pada penanganan awal (primary survey) ;

2.1. Jalan napas (Airway) :

- Didapatkan jalan napas mengeluarkan suara ngorok/dengkur (snoring). Dilakukan suction (upaya mengeluarkan dan membebaskan tanda-tanda yang menghalangi jalan napas). Pasang gudel {alat medis yang dipasang di daerah mulut yang digunakan untuk upaya mempertahankan saluran napas tetap paten (terbuka) ;

2.2. Pernapasan (breathing) :

Inspeksi (mengamati dengan seksama) :

- Pergerakan dada kiri dan kanan (simetris), tarikan dada (retraksi) dan daerah dada yang melayang (flail chest) tidak ada. Pernapasan dua puluh delapan kali per menit, teratur (reguler). Pemberian oksigen 8-10 liter/menit sungkup.

2.3. Sirkulasi (Circulation) :

Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah : Seratus delapan puluh per seratus sepuluh milimeter air Raksa ;
 - Nadi : Lima puluh delapan kali per menit, kuat angkat, reguler, saturasi oksigen 83% ;
 - Pernafasan : Dua puluh delapan kali per menit ;
 - Suhu : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, akral dingin ;
- Penanganan : pasang cairan infus RL ;

2.4. Status Neurologi (disability) :

- Kesadaran : Kesadaran menurun (Glasgow Coma Scale empat, eye response satu, Motoric response dua, Verbal seponse satu) ;
- Pupil kiri dan kanan : isokor (ukuran mata hitam sama) diameter 5 mm/5 mm, refleks cahaya langsung tidak ada ;
Pasang collar neck, alat menyanggah leher ;

2.5. Exposure {mengamati luka-luka dan lainnya (head to toe) :

- Pemeriksaan luar luka :

1. Kepala : Tampak bengkak (hematom) berbatas tidak tegas kesan menyerupai bentuk kacangrata di kedua mata warna kebiruan (berbeda dengan warna sekitarnya). Bloody rhinorrhea (cairan darah dari lubang hidung) ada. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tampak bengkak (turgor) dibelakang kedua telinga. Tidak ada deformitas

tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;

2. Pipi kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, berwarna kemerahan (hiperemis), terdapat bekuan darah disekitarnya sampai di telinga kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
3. Mulut : Tampak darah aktif yang menyembur dari dalam mulut ;
4. Leher : Tidak tampak luka di leher (memar, bengkak, tidak ada). Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
5. Dada kiri : Tampak satu luka memar berwarna kebiruan dengan jarak tiga sentimeter disebelah bagian tengah (medial) puting susu sebelah kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
6. Punggung bawah bagian kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter dengan sisi garis tengah (medial) luka berjarak kurang lebih lima sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang (spinalis posterior) dan sisi samping luka berjarak kurang lebih sembilan sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
7. Perut (Abdomen) : Distensi (perut tegang) dan memar tidak ada. Tidak tampak luka. Tampak bekuan darah sepanjang kurang lebih tujuh sentimeter di bagian daerah tulang kemaluan (suprapubic) berjarak kurang lebih enam sentimeter dari pusat. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
8. Extremitas :
 - Tampak luka lecet di kedua lutut :
 - Satu luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Satu luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Tampak satu luka lecet pada jari I dan II kaki kanan dengan ukuran luka masing-masing panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kuku jari kaki kanan terangkat namun tidak sampai lepas. Tampak beberapa luka lecet di sebelah tengah (medial) jari I, II, III kaki kiri dengan ukuran terbesar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 321/pid.sus/2018/pn.dgl
panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter ;

9. Daerah-daerah tubuh lainnya selain dijelaskan di atas tidak ditemukan luka baru (tidak ada kemerahan, pembengkakan, memar tidak ada, luka lecet tidak ada dan jenis luka lainnya tidak ada). Tidak tampak kelainan bentuk tulang (tidak ada deformitas) ;

Kesimpulan : “ditemukan adanya penurunan kesadaran dan adanya bengkak pada kedua mata, cairan darah dari dalam lubang hidung, tampak darah menyembur dari dalam mulut menunjukkan adanya tanda-tanda cedera kepala berat. Dilakukan observasi ketat dan maksimal serta usaha-usaha tindakan penyelamatan dan pengobatan-pengobatan namun respon keadaan pasien masih tetap kritis dan semakin memburuk selama observasi sampai pasien dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh tiga lewat lima puluh tiga menit waktu indonesia bagian tengah. Ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, punggung bawah bagian kiri, lutut kiri dan lutut kanan, jari I dan II kaki kanan serta jari I, II dan III kaki kiri dan luka memar pada daerah dada kiri yang disebabkan oleh persentuhan kekerasan taruma tumpul. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)” ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi ADITYA , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah paman saksinamun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya ;
 - Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, saksi mengetahuinya oleh karena saksi mengalami langsung kecelakaan tersebut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pengaduan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa membonceng saksi dan juga anak dari terdakwa ;
 - Bahwa pada mulanya saksi dan terdakwa serta anak terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF bergerak dari arah Donggala menuju ke arah Surumana halmana pada saat itu korban yakni Lk.TJAN KO PING yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP juga bergerak searah. Pada saat di km 8 Kel.Ganti, dari jarak ± 20 (dua puluh) meter saksi sempat melihat korban Lk.TJAN KO PING yang berada di depan lalu memberitahu terdakwa dengan kata-kata "awas ada motor di depan"oleh karena korban Lk.TJAN KO PING hendak berhenti dan mau memutar arah namun terdakwa tetap menabrak korban Lk.TJAN KO PING sehingga korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke arah pinggir jalan sebelah kanan dan saksi sempat menolong korban Lk.TJAN KO PING untuk diangkat ke sebuah mobil pick up yang berhenti pada saat melintas lalu pengemudi mobil tersebut membawa korban Lk.TJAN KO PING ke rumah sakit ;
 - Bahwa pada saat itu laju atau kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi ± 70 km/jam ;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lk.TJAN KO PING ;
 - Bahwa kondisi fisik terdakwa pada saat itu baik, sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi saat itu melihat korban Lk.TJAN KO PING mengeluarkan darah dari hidung dan saksi juga mengalami luka lecet dibagian lutut akibat kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa situasi pada saat itu lalu lintas sepi, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah pada malam hari ;
 - Bahwa prasarana jalan di sekitar tempat kejadian tidak ada seperti lampu penerangan jalan tetapi terdapat marka garis tengah ;
 - Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu ;
 - Bahwa gambar sketsa TKP serta letak dan posisi masing-masing pengendara maupun sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi sudah benar dan sesuai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban Lk.TJAN KO PING telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHDAR, S.Pd, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya ;
 - Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, saksi mengetahuinya oleh karena saksi mendengar ada suara tabrakan ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara berada di dalam rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, kira-kira jaraknya \pm 50 (lima puluh) meter ;
 - Bahwa pada mulanya, saksi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara benturan yang cukup keras. Tidak lama kemudian, saksi lalu keluar dari rumah untuk mengecek suara benturan tersebut dan melihat sudah banyak masyarakat yang berkerumun. Setelah saksi mendekat, di tempat kejadian saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan posisi tergeletak di jalan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang mengalami luka-luka ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para pengendara sepeda motor tersebut dan juga tidak mengenal masyarakat yang sedang berkerumun di tempat kejadian oleh karenamereka hanya orang-orang yang sedang melewati jalan ;
 - Bahwa saksi sempat menghadang mobil yang melintas untuk meminta tolong agar korban kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke rumah sakit. Sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut dibawa masyarakat ke teras rumah saksi lalu kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut di dalam rumah saksi oleh karena takut motor tersebut hilang ;
 - Bahwa situasi pada saat itu lalu lintas sepi, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah pada malam hari ;
 - Bahwa prasarana jalan di sekitar tempat kejadian tidak ada seperti lampu penerangan jalan tetapi terdapat marka garis putus-putus ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut ;
 - Bahwa sebelum mendengar suara benturan, saksi tidak ada mendengar suara atau bunyi klakson maupun rem ;
 - Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu ;
 - Bahwa gambar sketsa TKP serta letak dan posisi masing-masing pengendara maupun sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi sudah benar dan sesuai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LINA ANGGRAIANI , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas halmana yang menjadi korban adalah kakak ipar saksi yakni Lk.TJAN KO PING ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, saksi mengetahuinya oleh karena diberitahu oleh pihak rumah sakit yang menelfon saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa kakak ipar saksi yakni korban Lk.TJAN KO PING telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada bantuan atau santunan dari pihak terdakwa kepada pihak keluarga korban namun pihak terdakwa pernah datang berkunjung ke rumah duka 3 (tiga) hari setelah penguburan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan bukti Surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : No.445/39-VS/RSUD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabelota Kabupaten Donggala dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Moh. Alwi Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Lk.TJAN KO PING pada tanggal 21 Juni 2018 pada jam 21.30 Wita dan diketahui oleh Dr.dr.Annisa Anwar Muthaher, SH.M.Kes, Sp.Fdandari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Anamnesis : Masuk dengan penurunan kesadaran. Onset (lamanya waktu penurunan kesadaran) tidak diketahui. Menurut pengakuan orang yang lewat dan menemukan pasien bahwa pasien ditemukan tergeletak di jalan dan selanjutnya diantar ke rumah sakit ;
 2. Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan umum dan prioritas utama pada penanganan awal (primary survey) ;
- 2.6. Jalan napas (Airway) :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan suara ngorok/dengkur (snoring).

Dilakukan suction (upaya mengeluarkan dan membebaskan tanda-tanda yang menghalangi jalan napas). Pasang gudel {alat medis yang dipasang di daerah mulut yang digunakan untuk upaya mempertahankan saluran napas tetap paten (terbuka) ;

2.7. Pernapasan (breathing) :

Inspeksi (mengamati dengan seksama) :

- Pergerakan dada kiri dan kanan (simetris), tarikan dada (retraksi) dan daerah dada yang melayang (flail chest) tidak ada. Pernapasan dua puluh delapan kali per menit, teratur (reguler). Pemberian oksigen 8-10 liter/menit sungkup.

2.8. Sirkulasi (Circulation) :

Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah : Seratus delapan puluh per seratus sepuluh milimeter air Raksa ;
 - Nadi : Lima puluh delapan kali per menit, kuat angkat, reguler, saturasi oksigen 83% ;
 - Pernafasan : Dua puluh delapan kali per menit ;
 - Suhu : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, akral dingin ;
- Penanganan : pasang cairan infus RL ;

2.9. Status Neurologi (disability) :

- Kesadaran : Kesadaran menurun (Glasgow Coma Scale empat, eye response satu, Motoric response dua, Verbal seponse satu) ;
 - Pupil kiri dan kanan : isokor (ukuran mata hitam sama) diameter 5 mm/5 mm, refleks cahaya langsung tidak ada ;
- Pasang collar neck, alat menyanggah leher ;

2.10. Exposure {mengamati luka-luka dan lainnya (head to toe) :

- Pemeriksaan luar luka :

1. Kepala : Tampak bengkak (hematom) berbatas tidak tegas kesan menyerupai bentuk kaca mata di kedua mata warna kebiruan (berbeda dengan warna sekitarnya). Bloody rhinorrhea (cairan darah dari lubang hidung) ada. Tidak tampak bengkak (hematom) dibelakang kedua telinga. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
2. Pipi kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, berwarna kemerahan (hiperemis), terdapat bekuan darah disekitarnya sampai di telinga kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
3. Mulut : Tampak darah aktif yang menyembur dari dalam mulut ;
4. Leher : Tidak tampak luka di leher (memar, bengkak, tidak ada). Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hakim yang mengadili

- putus dan hakim yang mengadili luka memar berwarna kebiruan dengan jarak tiga sentimeter disebelah bagian tengah (medial) puting susu sebelah kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
6. Punggung bawah bagian kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter dengan sisi garis tengah (medial) luka berjarak kurang lebih lima sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang (spinalis posterior) dan sisi samping luka berjarak kurang lebih sembilan sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
7. Perut (Abdomen) : Distensi (perut tegang) dan memar tidak ada. Tidak tampak luka. Tampak bekuan darah sepanjang kurang lebih tujuh sentimeter di bagian daerah tulang kemaluan (suprapubic) berjarak kurang lebih enam sentimeter dari pusat. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
8. Extremitas :
- Tampak luka lecet di kedua lutut :
 - Satu luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Satu luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Tampak satu luka lecet pada jari I dan II kaki kanan dengan ukuran luka masing-masing panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kuku jari kaki kanan terangkat namun tidak sampai lepas. Tampak beberapa luka lecet di sebelah tengah (medial) jari I, II, III kaki kiri dengan ukuran terbesar panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter ;
9. Daerah-daerah tubuh lainnya selain dijelaskan di atas tidak ditemukan luka baru (tidak ada kemerahan, pembengkakan, memar tidak ada, luka lecet tidak ada dan jenis luka lainnya tidak ada). Tidak tampak kelainan bentuk tulang (tidak ada deformitas) ;

Kesimpulan : “ditemukan adanya penurunan kesadaran dan adanya bengkak pada kedua mata, cairan darah dari dalam lubang hidung, tampak darah menyembur dari dalam mulut menunjukkan adanya tanda-tanda cedera kepala berat. Dilakukan observasi ketat dan maksimal serta usaha-usaha tindakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan dan pengobatan namun respon keadaan pasien masih tetap kritis dan semakin memburuk selama observasi sampai pasien dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh tiga lewat lima puluh tiga menit waktu Indonesia bagian tengah. Ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, punggung bawah bagian kiri, lutut kiri dan lutut kanan, jari I dan II kaki kanan serta jari I, II dan III kaki kiri dan luka memar pada daerah dada kiri yang disebabkan oleh persentuhan kekerasan taruma tumpul. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)” ;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/49/Pem tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh Umar, SE.MM selaku Lurah Ganti yang menerangkan bahwa benar korban Lk.TJAN KO PING telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **SUTRISNO Alias SUT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP dalam berkas perkara pada pokoknya benar semuanya ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter

MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan membonceng Lk.ADITYA dan juga anak dari terdakwa ;

- Bahwa adapun penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, dengan kecepatan sepeda motor ± 75 km/jam pada saat itu terdakwa kaget pada saat melihat korban oleh karena terdakwa tidak konsentrasi lagi pada waktu itu halmana anak terdakwa yang duduk di depan terdakwa juga sementara goyang ;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF bergerak dari arah Donggala menuju ke arah Surumana halmana pada saat itu korban yakni Lk.TJAN KO PING yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP juga bergerak searah. Pada saat di km 8 Kel.Ganti, korban Lk.TJAN KO PING hendak berhenti dan mau memutar arah namun terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motornya dengan laju kecepatan sepeda motor ± 75 km/jam sehinggatetap menabrak korban Lk.TJAN KO PING sampai pada akhirnya korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke arah pinggir jalan sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat itu laju atau kecepatan sepeda motor ± 75 km/jam dengan posisi persenelen/gigi 5 (lima) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau isyarat lain pada saat berada dibelakang korban Lk.TJAN KO PING ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lk.TJAN KO PING ;
- Bahwa kondisi fisik terdakwa pada saat itu baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki SIM C untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua ;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka pada bagian siku sebelah kiri akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa situasi pada saat itu lalu lintas sepi, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah pada malam hari ;
- Bahwa prasarana jalan di sekitar tempat kejadian tidak ada seperti lampu penerangan jalan tetapi terdapat marka garis tengah ;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI serta letak dan posisi masing-masing pengendara maupun sepeda motor yang diperlihatkan kepada terdakwa sudah benar dan sesuai ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, akibat kecelakaan tersebut korban Lk.TJAN KO PING mengalami luka-luka lalu meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ataupun dari pihak keluarga tidak ada memberikan santunan uang duka kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenarpada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, pada saat itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan korban Lk.TJAN KO PING yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenarpada mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan membonceng Lk.ADITYA dan juga anak dari terdakwa bergerak dari arah Donggala menuju ke arah Surumana halmana pada saat itu korban yakni Lk.TJAN KO PING yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP juga bergerak searah. Pada saat di km 8 Kel.Ganti, korban Lk.TJAN KO PING hendak berhenti dan mau memutar arah namun terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motornya dengan laju kecepatan sepeda motor ± 75 km/jam dengan posisi persenelen/gigi 5 (lima) sehinggasepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut tetap menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lk.TJAN KO PING sampai pada akhirnya korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke arah pinggir jalan sebelah kanan ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenaradapun

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut oleh karena kurang hati-hatian terdakwa yang pada waktu itu sedang bergerak searah dengan korban atau dari arah Donggala-Surumana dengan laju kecepatan sepeda motor sekitar ± 75 km/jam dengan posisi persenelen/gigi 5 (lima) lalu kemudian terdakwa yang datang dari arah belakang pada saat itu kaget pada saat melihat korban Lk.TJAN KO PING yang berada di depan sedang berhenti kemudian hendak memutar arah halmana ketika itu terdakwa tidak konsentrasi lagi oleh karena anak terdakwa yang duduk di depan terdakwa juga sementara goyang sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan sepeda motornya atau berhenti atau bergerak ke arah berlawanan sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari sampai pada akhirnya korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke pinggir jalan sebelah kanan. Selain itu, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban juga sebelumnya tidak membunyikan klakson atau isyarat lain untuk memberi tanda/peringatan kepada pengendara sepeda motor yang ada di depannya pada saat itu yakni korban Lk.TJAN KO PING ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenar akibat kecelakaan tersebut korban Lk.TJAN KO PING mengalami luka-luka lalu meninggal dunia ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenarsituasi pada saat itu lalu lintas sepi, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah pada malam hari. Adapun prasarana jalan di sekitar tempat kejadian tidak ada seperti lampu penerangan jalan tetapi terdapat marka garis tengah ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenarfoto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabenarkondisi fisik terdakwa pada saat itu baik, sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwabener

terdakwa tidak memiliki SIM C untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua ;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti serta gambar sketsa TKP yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwabener keluarga korban sama sekali belum menerima santunan uang duka dari pihak terdakwa atau keluarganya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **SUTRISNO Alias SUT** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “**Setiap Orang**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Undang-undang ini telah disebutkan pengertian dari Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dikendarakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Disamping itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa berpada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat jalan trans Donggala-Surumana tepatnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, pada saat itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan korban Lk.TJAN KO PING yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP. Adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni pada mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF dengan membonceng Lk.ADITYA dan juga anak dari terdakwa bergerak dari arah Donggala menuju ke arah Surumana halmana pada saat itu korban yakni Lk.TJAN KO PING yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Po. : DN 5406 JP juga bergerak searah. Pada saat di km 8 Kel.Ganti, korban Lk.TJAN KO PING hendak berhenti dan mau memutar arah namun terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motornya dengan laju kecepatan sepeda motor \pm 75 km/jam dengan posisi persenelen/gigi 5 (lima) sehinggasepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut tetap menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lk.TJAN KO PING sampai pada akhirnya korban Lk.TJAN KO PING terlempar dan terseret ke arah pinggir jalan sebelah kanan. Selain itu, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban juga sebelumnya tidak membunyikan klakson atau isyarat lain untuk memberi tanda/peringatan kepada pengendara sepeda motor yang ada di depannya pada saat itu yakni korban Lk.TJAN KO PING. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan gambar sketsa TKP yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3. ‘Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara pasti, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari karena kelalaiannya yaitu mengandung makna bahwa karena kelalaiannya sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang timbul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Lk.TJAN KO PING mengalami luka-luka sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/39-VS/RSUD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabelota Kabupaten Donggala dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Moh. Alwi Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Lk.TJAN KO PING pada tanggal 21 Juni 2018 pada jam 21.30 Wita lalu pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 jam 23.53 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/49/Pem tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh Umar, SE.MM selaku Lurah Ganti. Adapun dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Lk.TJAN KO PING sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/39-VS/RSUD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabelota Kabupaten Donggala sebagai berikut :

1. Anamnesis : Masuk dengan penurunan kesadaran. Onset (lamanya waktu penurunan kesadaran) tidak diketahui. Menurut pengakuan orang yang lewat dan menemukan pasien bahwa pasien ditemukan tergeletak di jalan dan selanjutnya diantar ke rumah sakit ;
2. Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan umum dan prioritas utama pada penanganan awal (primary survey) ;
 - 2.1. Jalan napas (Airway) :
 - Didapatkan jalan napas mengeluarkan suara ngorok/dengkur (snoring). Dilakukan suction (upaya mengeluarkan dan membebaskan tanda-tanda yang menghalangi jalan napas). Pasang gudel {alat medis yang dipasang di daerah mulut yang digunakan untuk upaya mempertahankan saluran napas tetap paten (terbuka) ;
 - 2.2. Pernapasan (breathing) :
Inspeksi (mengamati dengan seksama) :
 - Pergerakan dada kiri dan kanan (simetris), tarikan dada (retraksi) dan daerah dada yang melayang (flail chest) tidak ada. Pernapasan dua puluh delapan kali per menit, teratur (reguler). Pemberian oksigen 8-10 liter/menit sungkup.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah : Seratus delapan puluh per seratus sepuluh milimeter air Raksa ;
- Nadi : Lima puluh delapan kali per menit, kuat angkat, reguler, saturasi oksigen 83% ;
- Pernafasan : Dua puluh delapan kali per menit ;
- Suhu : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, akral dingin ;
- Penanganan : pasang cairan infus RL ;

2.4. Status Neurologi (disability) :

- Kesadaran : Kesadaran menurun (Glasgow Coma Scale empat, eye response satu, Motoric response dua, Verbal seponse satu) ;
- Pupil kiri dan kanan : isokor (ukuran mata hitam sama) diameter 5 mm/5 mm, refleks cahaya langsung tidak ada ;
Pasang collar neck, alat menyanggah leher ;

2.5. Exposure {mengamati luka-luka dan lainnya (head to toe) :

- Pemeriksaan luar luka :
 1. Kepala : Tampak bengkak (hematom) terbatas tidak tegas kesan menyerupai bentuk kacamata di kedua mata warna kebiruan (berbeda dengan warna sekitarnya). Bloody rhinorrea (cairan darah dari lubang hidung) ada. Tidak tampak bengkak (hematom) dibelakang kedua telinga. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 2. Pipi kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, berwarna kemerahan (hiperemis), terdapat bekuan dara disekitarnya sampai di telinga kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 3. Mulut : Tampak darah aktif yang menyembur dari dalam mulut ;
 4. Leher : Tidak tampak luka di leher (memar, bengkak, tidak ada). Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 5. Dada kiri : Tampak satu luka memar berwarna kebiruan dengan jarak tiga sentimeter disebelah bagian tengah (medial) puting susu sebelah kiri. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 6. Punggung bawah bagian kiri : Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter dengan sisi garis tengah (medial) luka berjarak kurang lebih lima sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang (spinalis posterior) dan sisi samping luka berjarak kurang lebih sembilan sentimeter dari garis sistem saraf pusat bagian belakang. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distensi (perut tegang) dan memar tidak ada. Tidak tampak luka. Tampak bekuan darah sepanjang kurang lebih tujuh sentimeter di bagian daerah tulang kemaluan (suprapubic) berjarak kurang lebih enam sentimeter dari pusat. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;

8. Extremitas :

- Tampak luka lecet di kedua lutut :

- Satu luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Satu luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter. Terdapat bekuan darah disekitar luka. Tidak ada deformitas tulang (tidak ada perubahan bentuk dan ukuran tulang) ;
 - Tampak satu luka lecet pada jari I dan II kaki kanan dengan ukuran luka masing-masing panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kuku jari kaki kanan terangkat namun tidak sampai lepas. Tampak beberapa luka lecet di sebelah tengah (medial) jari I, II, III kaki kiri dengan ukuran terbesar panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter ;
9. Daerah-daerah tubuh lainnya selain dijelaskan di atas tidak ditemukan luka baru (tidak ada kemerahan, pembengkakan, memar tidak ada, luka lecet tidak ada dan jenis luka lainnya tidak ada). Tidak tampak kelainan bentuk tulang (tidak ada deformitas) ;

Kesimpulan : “ditemukan adanya penurunan kesadaran dan adanya bengkok pada kedua mata, cairan darah dari dalam lubang hidung, tampak darah menyembur dari dalam mulut menunjukkan adanya tanda-tanda cedera kepala berat. Dilakukan observasi ketat dan maksimal serta usaha-usaha tindakan penyelamatan dan pengobatan-pengobatan namun respon keadaan pasien masih tetap kritis dan semakin memburuk selama observasi sampai pasien dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh tiga lewat lima puluh tiga menit waktu indonesia bagian tengah. Ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, punggung bawah bagian kiri, lutut kiri dan lutut kanan, jari I dan II kaki kanan serta jari I, II dan III kaki kiri dan luka memar pada daerah dada kiri yang disebabkan oleh persentuhan kekerasan taruma tumpul. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)” ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “ **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua uraian unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa **SUTRISNO Alias SUT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal: Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa berniat memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Alias SUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ”*** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING No. Pol. : DN 5406 JP;

Dikembalikan kepada saksi LINA ANGRIANI selaku kerabat dari korban
TJAN KO PING

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DN 4308 JF;

Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Alias SUT :

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Donggala dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin Tanggal 7 Januari 2019**, oleh kami : **ALLANNIS CENDANA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **AHMAD GAZALI, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 9 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **A.M. RIEKER M .SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **AHMAD GAZALI, SH.**

ALLANNIS CENDANA, S.H. M.H.

2. **SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.